

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Direktur Rumah Sakit Kemenkes Seluruh Indonesia
4. Direktur Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia
5. Direktur Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/C/1602/2026
TENTANG
KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT CAMPAK
BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Pada tahun 2026, dilaporkan adanya peningkatan penyakit campak serta terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Sampai dengan minggu ke-11 tahun 2026, dilaporkan terjadi 58 KLB Campak di 39 kabupaten/kota di 14 provinsi. Jumlah kasus pada minggu ke-1 sejumlah 2.740, kemudian tren mulai menurun hingga minggu ke-11 dengan jumlah kasus sejumlah 177. Untuk mencegah bertambahnya kasus serta meluasnya KLB campak, telah dilakukan kegiatan *Outbreak Response Immunization* (ORI) dan *Catch-Up Campaign* (CUC) Campak/MR di 102 kabupaten/kota dengan sasaran anak usia 9 – 59 bulan.

Penyakit campak dapat menyerang semua kelompok umur. Menurut data per tanggal 23 Maret 2026, persentase kasus berdasarkan usia adalah usia < 1 tahun (15%), 1-4 tahun (43%), 5-9 tahun (26%), 10-18 tahun (8,0%), dan >18 tahun (8,0%). Dengan tingginya angka perawatan kasus campak di rumah sakit, salah satu kelompok rentan yang dapat terkena adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien campak. Untuk itu, diperlukan upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya angka kesakitan campak pada tenaga kesehatan dan tenaga medis.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan kewaspadaan bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit, sekaligus memberikan perlindungan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan kontak langsung dengan penderita campak.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 48);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/524/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Outbreak Respon Immunization dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi.

Sehubungan dengan pertimbangan hal-hal tersebut, dihimbau kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Direktur Rumah Sakit melakukan langkah-langkah kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi penularan campak kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Rumah Sakit

1. Melakukan skrining dan triase dini terhadap pasien dengan gejala campak, dan/atau riwayat kontak dengan kasus campak pada pintu masuk rumah sakit, instalasi gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap;
2. Menyiapkan dan menggunakan ruang isolasi yang aman sesuai standar teknis yang berlaku;
3. Menyediakan sarana Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker, sarung tangan medis, dan *hand rubs*, yang memadai bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
4. Mengatur jadwal jaga yang memungkinkan para tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat beristirahat cukup;
5. Menetapkan mekanisme penatalaksanaan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terpapar, bergejala, suspek, atau konfirmasi campak, termasuk pelaporan internal, pemantauan, pemeriksaan, penelusuran kontak, dan pembatasan bekerja sesuai ketentuan;
6. Memperkuat pengawasan melalui tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), dan unit mutu serta keselamatan pasien; dan
7. Memastikan kecukupan gizi dan penambahan suplemen vitamin apabila dibutuhkan oleh para tenaga medis dan tenaga Kesehatan.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

1. Mematuhi penerapan standar pencegahan dan pengendalian infeksi, termasuk kebersihan tangan, etika batuk, penggunaan alat pelindung diri, dan kewaspadaan transmisi sesuai risiko pelayanan;
2. Mengikuti alur pelayanan, pemisahan, pemindahan, dan rujukan pasien campak yang ditetapkan rumah sakit; dan
3. Segera melapor ke pihak manajemen rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan apabila merasakan gejala demam, batuk, pilek, mata merah atau mata berair, dan/atau ruam.

Semua kasus suspek Campak (demam dan ruam makulopapular) yang ditemukan segera dilaporkan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam kepada dinas kesehatan setempat dan *New All Record* (NAR) melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/> atau Surveilans Berbasis Kejadian/EBS Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) melalui <https://skdr.kemkes.go.id> atau hubungi *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di Nomor Telepon/WhatsApp 087777591097.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2026

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT,



ANDI SAGUNI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Gubernur/Walikota/Bupati di Seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Komite Ahli Nasional Surveilans PD3I
5. Komite Imunisasi Nasional
6. Komite Nasional PP KIPI